



Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/PDT.G.S/2021/Pn Trt Tentang Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Arisan Online

Astri Asmarandani Adjani^{1*}, Ratna Artha Windari², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 04, 2025

Revised November 20, 2025

Accepted November 29, 2025

Available online November 29, 2025

Kata Kunci :

Arisan Online, Innominaat, Kontrak Elektronik, Wanprestasi, Perlindungan Hukum

Keywords:

Online Arisan, Innominaat, Electronic Contract, Breach of Contract, Legal Protection



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright ©2025 by Astri Asmarandani Adjani^{1*}, Ratna Artha Windari², I Gusti Ayu Apsari Hadi. Published by CV. Rifainstitut

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt terkait wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arisan *online* merupakan kontrak elektronik *innominaat* yang sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan para pihak yang dilakukan melalui media digital, seperti grup percakapan atau dokumen elektronik, diakui sebagai alat bukti sah menurut UU ITE. Pemanfaatan sarana digital tersebut tidak hanya mempermudah proses kesepakatan dan transaksi iuran, tetapi juga menghasilkan jejak digital yang berfungsi sebagai bukti jika terjadi sengketa. Namun, ketergantungan pada kepercayaan virtual dan minimnya klausul tertulis menjadikan peserta rentan mengalami wanprestasi, sehingga perlindungan hukumnya melemah. Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt menegaskan kerentanan tersebut, karena tergugat dinyatakan wanprestasi berdasarkan bukti transfer dan kerugian nyata yang dialami penggugat. Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperjelas kedudukan arisan *online* sebagai kontrak elektronik *innominaat* serta menekankan kebutuhan standar perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap transaksi digital.

ABSTRACT

This study aims to examine the characteristics of online arisan agreements from the perspective of contract law in Indonesia and to analyze the judge's legal considerations in Decision Number 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt related to breach of contract. This study employs a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that online arisan constitutes a valid *innominaat* electronic contract, provided that it fulfills the requirements stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. The agreement made by the parties through digital media, such as group chats or electronic documents, is recognized as admissible evidence under the Electronic Information and Transactions Law (EIT Law). The utilization of such digital media not only facilitates the formation of agreements and contribution transactions but also produces digital traces that serve as evidentiary support in the event of a dispute. However, reliance on virtual trust and the absence of clear written clauses render participants vulnerable to breach of contract, thereby weakening their legal protection. Decision Number 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt affirms this vulnerability, as the defendant was declared to have breached the agreement based on transfer evidence and the actual loss suffered by the plaintiff. Based on the results of the study, this research contributes to clarifying the legal status of online arisan as an *innominaat* electronic contract and emphasizes the need for more adaptive legal protection standards in digital transactions.

*Corresponding author

E-mail addresses: astriwibowo110@gmail.com (Astri Asmarandani Adjani)

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini telah memberikan berbagai macam perubahan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Globalisasi dipahami sebagai suatu fenomena ketika seluruh aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat mengalami transformasi dan saling terhubung tanpa mengenal batas geografis (Amini et al., 2020). Kondisi tersebut mendorong kemajuan yang pesat pada berbagai sektor, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan kuatnya pengaruh globalisasi dalam mempercepat perubahan tatanan kehidupan manusia. Kemajuan tersebut kemudian melahirkan berbagai inovasi yang bertujuan mempermudah aktivitas manusia dan memungkinkan terjadinya integrasi informasi secara luas, salah satunya melalui internet (Gani, 2018)

Internet hadir sebagai pilar utama dalam dinamika globalisasi, karena mampu menghubungkan individu dan sistem di berbagai belahan dunia secara cepat dan efisien. Kehadiran internet tidak hanya memperkuat arus informasi, tetapi juga membuka ruang interaksi tanpa batas ruang dan waktu (Wibawanto, 2018). Lahirnya internet dari perkembangan globalisasi juga turut merubah pola kehidupan masyarakat baik secara sosial, ekonomi, budaya bahkan hukum (Wardani et al., 2020). Banyaknya perubahan gaya hidup di masyarakat akibat adanya globalisasi juga memberikan perubahan pada sistem keuangan dengan adanya perubahan tata cara perdagangan dalam kehidupan masyarakat. Perubahan pada sistem keuangan ternyata juga berpengaruh pada kegiatan arisan. Arisan sendiri telah menjadi budaya dalam masyarakat yang diyakini dapat membantu perekonomian para anggota kegiatan arisan (Pribadi & Maharani, 2022)

Arisan merupakan suatu kegiatan ekonomi berupa pengumpulan dana atau barang oleh sekelompok anggota melalui iuran berkala yang kemudian diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran, biasanya melalui undian (Mariana, 2024). Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk simpan-pinjam tanpa bunga, tetapi juga sebagai sistem penjaminan sosial yang membantu pemenuhan kebutuhan anggota melalui mekanisme pendapatan, biaya, dan investasi (piutang) yang dikelola bersama (Anam et al., 2021). Arisan memang dikenal sebagai kegiatan yang berfungsi dan bernilai secara ekonomi, namun perlu diketahui bahwa arisan juga berperan dalam meningkatkan hubungan sosial antar individu. Melalui arisan, sekelompok orang dapat saling bertatap muka dan berinteraksi. Tetapi seiring dengan adanya internet saat ini, praktik arisan telah bertransformasi dari pertemuan luring menjadi berbasis *online* melalui pemanfaatan media sosial atau platform daring.

Arisan *online* merujuk pada praktik arisan yang memanfaatkan media sosial dan mulai berkembang sebagai tren di Indonesia sejak pertengahan tahun 2016 karena memungkinkan keikutsertaan tanpa tatap muka maupun hubungan personal antaranggota (Dwiatmaja et al., 2024). Informasi mengenai penyelenggarannya biasanya dipublikasikan terlebih dahulu melalui Instagram dan Facebook, sementara penjelasan teknis seperti nilai setoran dan penerimaan, periode penarikan, biaya tambahan, prosedur pembayaran elektronik, dan sanksi dijelaskan lebih lanjut melalui WhatsApp (Azzahra & Hermawan, 2024). Adapun untuk mekanisme pembayaran iuran arisan *online* dilakukan secara daring dengan memanfaatkan fasilitas transfer bank melalui ATM maupun m-banking (Dewi et al., 2021). Kemudahan dalam mengakses dan mengikuti arisan hanya melalui gawai yang kemudian menjadikan arisan *online* lebih disukai masyarakat karena dinilai efisien dalam penggunaan waktu dan tempat.

Dari berbagai kemudahan yang ditawarkan arisan *online*, terdapat celah yang turut berpotensi menimbulkan pelanggaran kesepakatan dan kerugian bagi peserta. Arisan *online* memiliki potensi menimbulkan pelanggaran kesepakatan karena dilaksanakan tanpa tatap muka dan tanpa verifikasi identitas yang memadai, sehingga rawan menimbulkan kerugian bagi para pihak (Yulistia et al., 2022). Dalam konteks hukum, setiap kegiatan arisan pada dasarnya merupakan suatu bentuk perjanjian karena melibatkan kesepakatan antara pihak-pihak yang

terikat untuk memenuhi kewajiban tertentu. Perjanjian didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata juga dijelaskan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah memenuhi empat syarat, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan *causa* yang halal.

Dalam pelaksanaan arisan *online*, perjanjian umumnya dibuat secara lisan dan berlandaskan rasa saling percaya antaranggota, karena dianggap sebagai kerja sama sederhana. Walaupun hanya dilakukan secara lisan, kesepakatan tersebut tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang memenuhi unsur perjanjian dan dijalankan dengan itikad baik. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan, maka keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai persoalan, terutama terkait kepercayaan dan keamanan, seperti risiko penipuan, penyalahgunaan identitas, maupun pelanggaran hak individu akibat minimnya jaminan hukum dan mekanisme pengawasan.

Permasalahan wanprestasi dalam arisan *online* tergambar dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, yang menunjukkan sengketa antara penggugat dan tergugat akibat pelaksanaan arisan berbasis daring. Arisan yang dikenal dengan nama BIG DUOS DIAMOND ini dipromosikan melalui Facebook dan WhatsApp, serta diklaim memiliki izin resmi agar terlihat meyakinkan. Untuk menarik minat peserta, tergugat juga melakukan promosi melalui sistem endorse oleh *selebgram* sehingga semakin memperkuat citra kepercayaan dan keamanan. Namun, seiring berjalaninya waktu tergugat tidak mampu mengembalikan uang arisan penggugat. Selanjutnya, tergugat akhirnya menyatakan bahwa arisan *online* BIG DUOS DIAMOND bangkrut melalui grup *WhatsApp* dan tidak bisa melanjutkan arisan sehingga ratusan anggota arisan mendatangi rumah tergugat untuk meminta ganti kerugian. Dari permasalahan tersebut terdapat kelalaian Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya terhadap kesepakatan dalam perjanjian sehingga menyebabkan terjadinya Wanprestasi.

Meskipun hukum perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata dan transaksi elektronik diatur melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, hingga kini belum ada aturan yang secara khusus mengatur perjanjian arisan *online*. Ketiadaan regulasi yang secara spesifik mengatur arisan *online* menimbulkan kekosongan hukum, terutama terkait aspek legalitas, tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Situasi ini menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kepercayaan, seperti penipuan atau wanprestasi, yang sulit diselesaikan karena belum adanya standar hukum yang baku. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara ini menjadi penting untuk menilai kesesuaian penerapannya dengan prinsip hukum perjanjian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Metode ini diterapkan untuk mengkaji karakteristik perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt terkait wanprestasi. Merujuk pada perspektif Nurhayati et al., (2021) dipahami bahwa metode penelitian secara normatif merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum dan berfungsi untuk menjawab permasalahan terkait kecaburan suatu norma. Sehingga kemudian metode ini dipilih untuk dapat menjelaskan bagaimana norma hukum positif diterapkan terhadap persoalan hukum yang belum diatur secara spesifik. Dalam konteks arisan *online* sebagai bentuk kontrak elektronik *innominaat*, terdapat kecaburan norma karena belum adanya regulasi yang mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme dan perlindungan hukumnya. Oleh sebab itu, penelitian ini berupaya menilai relevansi ketentuan dalam Buku III KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap praktik arisan *online* yang berkembang di masyarakat, khususnya dalam hal keabsahan, pembuktian, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Dalam mendukung analisis tersebut, penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu *statute approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah aturan hukum mengenai syarat sah perjanjian, perikatan, dan transaksi elektronik sebagai dasar menilai status hukum arisan *online*. Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk memperkuat pemahaman teoritis melalui kajian terhadap asas, doktrin, dan konsep hukum terkait kontrak elektronik, wanprestasi, dan tanggung jawab para pihak. Guna memastikan penerapan norma tersebut dalam praktik, pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, sehingga memberikan gambaran konkret mengenai pertimbangan hakim dalam menilai bukti digital, kesepakatan para pihak, serta dampak hukum terhadap pihak yang dirugikan.

Seluruh bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan sosiologis agar diperoleh pemahaman yang utuh mengenai penerapan norma hukum terhadap sengketa arisan *online*. Dengan rangkaian metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada penguatan landasan yuridis terkait kedudukan arisan *online* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia serta mendorong perlunya pengaturan yang lebih adaptif terhadap dinamika transaksi digital.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk interaksi sosial dan cara masyarakat melakukan aktivitas keuangan, termasuk dalam praktik arisan yang kini bergerak ke ranah daring. Arisan *online* muncul sebagai inovasi dari arisan konvensional yang sebelumnya mengandalkan pertemuan fisik dan kepercayaan sosial, bertransformasi menjadi aktivitas yang dilakukan melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Dalam pelaksanaannya, arisan *online* tidak hanya membentuk relasi sosial, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Perjanjian yang terjadi di dalamnya bersifat mengikat, sehingga ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, masalah tersebut dapat ditarik ke ranah hukum sebagai sengketa perdata. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji lebih mendalam mengenai karakteristik perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perjanjian di Indonesia untuk memperjelas kedudukan arisan *online* sebagai kontrak elektronik *innominaat* serta menekankan kebutuhan standar perlindungan hukum yang lebih adaptif terhadap transaksi digital.

Adapun untuk memahami terkait hal tersebut maka penelitian ini akan membahas secara komprehensif melalui perspektif hukum perjanjian Indonesia, khususnya melalui pendekatan yuridis normatif yang dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt terkait sengketa wanprestasi dalam perjanjian arisan *online*. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjutnya:

Karakteristik Perjanjian Arisan *Online* Berdasarkan Hukum Perjanjian Di Indonesia

Secara hukum, arisan *online* dikualifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdata. Kendati demikian, eksistensinya tetap sah dan mengikat. Selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perjanjian arisan *online* lahir dari atas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dalam bentuk apapun selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nasution et al., (2023) menegaskan bahwa hubungan antara perjanjian *innominaat* dan arisan *online* terletak pada fakta bahwa meskipun tidak diatur secara khusus

dalam KUHPerdata, perjanjian tersebut tetap memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata.

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt menjadi rujukan penting dalam mengidentifikasi karakteristik perjanjian arisan *online* dalam perspektif hukum perjanjian. Sengketa dalam perkara tersebut bermula ketika penyelenggara arisan *online* yang dikenal sebagai “Big Duos Diamond” tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan hasil arisan kepada salah satu peserta sesuai giliran yang telah disepakati. Majelis hakim dalam perkara tersebut menilai bahwa perjanjian arisan *online* yang dilakukan melalui media digital merupakan bentuk perjanjian elektronik yang sah, meskipun tidak dibuat dalam bentuk dokumen fisik dan tanpa tatap muka. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan melalui media sosial atau aplikasi pesan tetap dianggap memenuhi unsur kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan karenanya mengikat para pihak.

Karakteristik perjanjian arisan *online* tampak dari bentuk kesepakatannya yang terjadi secara elektronik, yaitu melalui pernyataan setuju peserta di dalam percakapan grup atau *direct message* yang dibuat oleh penyelenggara. Pernyataan kehendak dalam suatu perjanjian tidak harus diwujudkan secara tertulis, namun dapat berbentuk lisan, isyarat, atau tindakan yang dapat dipahami sebagai bentuk persetujuan oleh pihak lain. Dengan demikian, bergabungnya peserta ke dalam grup arisan *online* dan kesediaannya mengikuti aturan arisan yang disampaikan secara digital telah memenuhi unsur kesepakatan dalam konteks perjanjian perdata. Praktik ini didukung oleh penelitian Andani et al., 2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan arisan *online* sangat bergantung pada kepercayaan antar anggota karena seluruh proses administrasi dan komunikasi dilakukan secara *virtual* serta tanpa pertemuan langsung.

Karakteristik yang juga melekat pada perjanjian arisan *online* ialah penggunaan bukti elektronik dalam pembuktian hubungan hukum. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan dokumen dan informasi elektronik sebagai dasar pembuktian apabila terjadi wanprestasi. Sesuai dengan Pasal 5 UU ITE, dokumen dan informasi elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ariana, (2022) menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia selama memenuhi ketentuan sistem elektronik yang benar. Dalam putusan PN Tarutung, hakim menerima bukti berupa tangkapan layar percakapan grup, bukti transfer digital, dan rekam jejak komunikasi sebagai alat bukti sah untuk membuktikan adanya hubungan hukum dan wanprestasi. Hal ini menegaskan bahwa karakteristik utama arisan *online* terdapat pada keberterimaan bukti elektronik sebagai dasar pertanggungjawaban hukum.

Kecakapan bertindak menjadi karakteristik penting lainnya. Secara normatif, Pasal 330 KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum jika telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Namun kenyataannya, banyak peserta maupun penyelenggara arisan *online* berusia di bawah ketentuan tersebut karena akrab dengan penggunaan media digital. Secara yuridis, hal ini berpotensi melemahkan keabsahan perjanjian apabila timbul sengketa. Dalam Putusan PN Tarutung, para pihak yang terlibat dinilai telah cakap bertindak berdasarkan kesadaran mereka untuk menjalankan hubungan hukum. Sehingga dalam hal ini, hakim tidak menemukan cacat kehendak dalam perjanjiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik arisan *online* seringkali tidak memperhatikan aspek kecakapan hukum secara formal, tetapi lebih menekankan pada aspek kesediaan dan kepercayaan antar pihak.

Objek perjanjian dalam arisan *online* berupa prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu kewajiban peserta untuk menyetorkan iuran arisan tepat waktu dan kewajiban penyelenggara untuk menyerahkan hasil arisan kepada peserta sesuai giliran. Pelanggaran terhadap prestasi tersebut merupakan bentuk wanprestasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Cahyani et al., (2023) yang menegaskan bahwa jika terjadi wanprestasi dalam arisan *online*, maka penyelesaian sengketa didasarkan pada bukti elektronik seperti percakapan grup

dan bukti transfer. Dalam kasus PN Tarutung, penyelenggara yang tidak menyerahkan hasil arisan dinyatakan telah melakukan wanprestasi dan diwajibkan bertanggung jawab secara hukum.

Karakteristik lain dari perjanjian arisan *online* adalah tingginya risiko akibat minimnya perlindungan hukum khusus. Tidak adanya verifikasi identitas yang kuat dan minimnya jaminan hukum menjadikan perjanjian arisan *online* rawan penipuan. Ketiadaan regulasi khusus dalam peraturan perundang-undangan membuat perlindungan hukum terhadap peserta arisan *online* bergantung pada penerapan norma umum dalam hukum perjanjian, UU ITE, PJOK dan ketentuan pidana jika masuk unsur penipuan. Minimnya regulasi formal juga berpotensi membuat penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara arisan *online* semakin mungkin terjadi, sehingga meningkatkan potensi kerugian peserta.

Melalui Putusan PN Tarutung, terlihat bahwa meskipun arisan *online* tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan, namun negara memberikan pengakuan terhadap sahnya perjanjian ini dan membuka akses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi apabila terjadi wanprestasi. Pengakuan ini menunjukkan bahwa perjanjian arisan *online* merupakan perjanjian elektronik yang sah dan mengikat, selama memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dengan demikian, karakteristik perjanjian arisan *online* mencerminkan bentuk perjanjian modern yang lahir dari perkembangan teknologi dan sosial masyarakat. Namun, di sisi lain tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Arisan Online

Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt menjadi salah satu contoh konkret sengketa wanprestasi dalam perjanjian arisan *online* yang muncul akibat perkembangan transaksi berbasis digital. Perkara ini bermula ketika Endang Indah Sari, sebagai Penggugat, tertarik bergabung dalam arisan online “Big Duos Diamond” yang dipromosikan melalui Facebook dan WhatsApp pada September 2020. Penawaran keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat—misalnya, iuran Rp1.000.000 yang dijanjikan kembali menjadi Rp1.500.000 dalam 14 hari—mendorong Penggugat mentransfer sejumlah dana secara bertahap hingga total klaim kerugian mencapai Rp244.600.000. Tergugat, Tiara Betany Glori Panggabean, seorang mahasiswi yang bertindak sebagai pengelola arisan, meyakinkan calon peserta dengan mengklaim adanya legalitas usaha dan menggunakan jasa endorse untuk memperkuat kepercayaan. Namun, pada 9 Desember 2020, Tergugat tiba-tiba mengumumkan bahwa arisan “Big Duos Diamond” bangkrut dan tidak dapat melanjutkan pembayaran, sehingga memicu keberatan dan tuntutan dari para peserta, termasuk Penggugat.

Berdasarkan kondisi yang telah terjadi tersebut, kemudian mendorong Penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tarutung pada 6 Januari 2021. Dalam persidangan, Tergugat berupaya melepaskan tanggung jawab dengan menyatakan bahwa ia masih di bawah umur saat perjanjian dibuat, sehingga menganggap dirinya tidak cakap hukum. Meskipun demikian, berdasarkan pemeriksaan bukti berupa riwayat transfer dan komunikasi digital, hakim menilai telah terjadi perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat, serta menemukan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan. Oleh sebab itu, hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan menghukum Tergugat untuk membayar Rp100.400.000 kepada Penggugat sesuai jumlah kerugian yang terbukti melalui alat bukti sah, sementara tuntutan lainnya seperti bunga, dwangsom, dan sita jaminan ditolak karena tidak memenuhi ketentuan hukum.

Sehingga merujuk pada penjelasan di atas, terlihat bahwa sengketa arisan *online* dalam putusan ini tidak hanya menyangkut persoalan pengingkaran prestasi, tetapi juga menimbulkan persoalan yuridis mengenai keabsahan perjanjian yang dibuat secara elektronik, kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian, serta pembuktian melalui dokumen digital. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena memberikan gambaran mengenai bagaimana

hakim menilai unsur-unsur sahnya perjanjian arisan online yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan dilakukan melalui media sosial. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus wanprestasi dan menentukan besaran kerugian yang dapat dikabulkan memberikan kontribusi bagi perkembangan penerapan hukum perjanjian dalam transaksi digital. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini menjadi relevan untuk mengetahui sejauh mana norma-norma hukum perjanjian dalam KUHPerdata dan ketentuan terkait transaksi elektronik diterapkan dalam penyelesaian sengketa arisan online.

Perlu diketahui bahwa, pertimbangan hakim merupakan aspek krusial dalam memutus perkara karena menentukan tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi para pihak. Hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan bersikap independen sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks sengketa arisan online, penting bagi hakim untuk tidak hanya melihat aspek formal perjanjian, tetapi juga memperhatikan realitas sosial serta perlindungan bagi pihak yang rentan dirugikan.

Dalam perkara wanprestasi terkait arisan online “Big Duos Diamond”, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim:

1. Hubungan Hukum Para Pihak

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa telah terbentuk hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dibuktikan dengan bukti transfer, surat pernyataan, serta pengakuan Tergugat melalui grup *WhatsApp*. Kutipan putusan menegaskan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti transfer, surat pernyataan bermaterai, serta pengakuan Tergugat di grup WhatsApp, terbukti adanya hubungan hukum perikatan antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian arisan online.”

(Putusan No. 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, hlm. 20–21).

Dengan demikian, hakim menilai bahwa telah terjadi consensus antara para pihak. Pendapat ini sejalan dengan doktrin yang menyatakan bahwa perjanjian arisan online yang dilakukan secara elektronik tetap dapat menimbulkan akibat hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian perdata.

2. Pembuktian Wanprestasi

Hakim kemudian menganalisis apakah telah terjadi wanprestasi. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Tergugat tidak mengembalikan dana beserta keuntungan dalam jangka waktu yang dijanjikan. Hal ini merupakan bentuk ingkar janji. Pertimbangan hakim menyatakan:

“...Hakim berpendapat bahwa telah terjadi wanprestasi antara Tergugat dengan Penggugat.”

(Putusan No. 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, hlm. 38).

Febiyanti et al., (2020) menjelaskan bahwa wanprestasi dapat berbentuk tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Dalam perkara ini, wanprestasi terjadi karena Tergugat tidak memenuhi prestasi utamanya, yaitu mengembalikan dana dan keuntungan. Bukti transfer dari bukti P-1 hingga P-5, serta bukti komunikasi, memperkuat adanya pelanggaran kewajiban yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.

3. Analisis Bukti dan Kerugian

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana Pasal 1239 dan 1243 KUHPerdata tentang kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan. Pertimbangan hukum menyatakan bahwa Tergugat wajib mengganti kerugian yang nyata dan terbukti. Prinsip *pacta sunt servanda* sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata ditegaskan menjadi dasar bahwa perjanjian harus ditaati oleh para pihak. Putusan ini juga memperkuat perlunya perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat transaksi digital.

4. Promosi Menyesatkan dan Legalitas

Hakim turut mempertimbangkan aspek promosi yang dilakukan Tergugat, yang ternyata menyesatkan. Tergugat mengaku bahwa arisan online tersebut memiliki legalitas dan berbadan hukum. Namun, saat persidangan, klaim tersebut tidak dapat dibuktikan. Dalam putusan disebutkan:

“Bahwa Tergugat... menyatakan arisan online ini memiliki badan hukum dan izin... Namun, Penggugat tidak pernah menerima bukti legalitas usaha tersebut.” (*Putusan No. 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, hlm. 25*).

Promosi yang bersifat menyesatkan (*misleading*) tersebut memperkuat posisi Penggugat sebagai pihak yang termanipulasi, sehingga pertimbangan hakim memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

5. Perlindungan Hukum

Hakim juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi korban arisan online, yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D UUD 1945 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Putusan ini memberi pesan bahwa pengadilan menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dari praktik merugikan dalam transaksi elektronik.

6. Amar Putusan

Adapun Amar Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt secara tegas menyatakan:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah peserta arisan online Big Duos Diamond;
- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- 4) Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebesar Rp100.400.000;
- 5) Menghukum Tergugat membayar biaya perkara Rp280.000;
- 6) Menolak gugatan selebihnya.

Meskipun Penggugat mengklaim kerugian mencapai Rp244.600.000, hakim hanya mengabulkan kerugian yang dapat dibuktikan secara sah dalam persidangan. Majelis hakim selanjutnya menegaskan bahwa korban wanprestasi dalam transaksi digital berhak memperoleh perlindungan hukum. Putusan yang dijatuhan menunjukkan keseimbangan antara asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim mengabulkan sebagian gugatan, menyatakan adanya wanprestasi, dan memerintahkan tergugat mengembalikan kerugian materil yang terbukti. Sedangkan tuntutan lainnya, seperti bunga, uang paksa (dwangsom), sita jaminan, dan permohonan tambahan lainnya, ditolak karena tidak memenuhi dasar hukum atau tidak didukung bukti memadai.

Secara umum, analisis hakim dalam perkara ini mencerminkan pendekatan progresif dalam menyikapi perikatan digital seperti arisan online. Putusan ini turut memberikan sinyal kuat bahwa meskipun arisan online belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan, penyelesaiannya tetap dapat diarahkan melalui prinsip-prinsip hukum perjanjian perdata. Oleh karenanya, putusan ini dapat dianggap sebagai rujukan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat transaksi digital berbasis kepercayaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik perjanjian arisan *online* merupakan bentuk kontrak elektronik *innominaat* yang dianggap sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kesepakatan dalam arisan *online* umumnya dilakukan melalui media digital seperti grup percakapan atau dokumen elektronik, yang keabsahannya diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Praktik pelaksanaan iuran dan pencairan dana secara digital memberikan

kemudahan, namun sekaligus meningkatkan risiko wanprestasi apabila tidak dilengkapi bukti elektronik yang memadai. Dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Trt, hakim menilai telah terjadi wanprestasi karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan dana sesuai perjanjian, sehingga diwajibkan mengganti kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sah secara hukum, belum adanya aturan khusus mengenai arisan *online* menimbulkan kekosongan norma yang mengakibatkan penyelesaian sengketa masih bergantung pada asas umum hukum perjanjian perdata.

Merujuk dari hasil penelitian ini, maka penelitian ini berkontribusi dalam memberikan pemahaman yuridis terkait kedudukan hukum perjanjian arisan *online*, khususnya dalam menilai keabsahan, pembuktian, serta pertanggungjawaban para pihak ketika terjadi wanprestasi. Selain itu, penelitian ini mempertegas urgensi pembentukan regulasi khusus yang mengatur arisan *online* agar terdapat standar hukum yang jelas, sehingga mampu meningkatkan perlindungan hukum dan kepastian bagi masyarakat. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan akademis, praktis, maupun yuridis bagi pengembangan kebijakan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat regulasi dalam mengakomodasi perkembangan transaksi digital berbasis kepercayaan seperti arisan *online*.

5. REFERENSI

- Ach Fawaidul Anam, Aminatus Zakhra, & Amaliyah. (2021). Arisan Sebagai Model Meningkatkan Poin Keanggotaan Tupperware dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 712–723. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.301>
- Amini, Q., Rizkyah, K., Nuralviah, S., & Urfany, N. (2020). Pengaruh Globalisasi Terhadap Siswa Sekolah Dasar. In *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* (Vol. 2, Issue 3). <https://ejurnal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Andani, D., Ariyani, N., & Hapsari, M. A. (2023). Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta. In *Jurnal DAS SEIN* (Vol. 3, Issue 1). <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/dassein/>
- Ariana, I. N. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. *UNES Law Review*, 5(1), 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1>
- Azzahra, A. syifa, & Hermawan, A. (2024). Konsep dan Praktik Arisan online “Awrisan MBabel 88” Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions*, 2(2), 221–244. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v2i2.668>
- Cahyani, N. A., Murni, S., & Hutabarat, D. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JANJI PELAKU USAHA ARISAN ONLINE YANG BELUM PASTI*. 4(3), 2746–5047. <https://doi.org/10.55637/juinhum.5.1.8365.742-749>
- Dewi, E. K., Laksmi Dewi, A. A. S., & Widyantara, I. M. M. (2021). Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 296–302. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3226.296-302>
- Dwiatmaja, I. A., Alfikri, M. I., & Ali, I. K. (2024). *Tinjauan Konsumerisme dalam Trend Arisan Online*. 2(4). <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4>
- Febiyanti, V., Darmoko, M., & Karim. (2020). *TINJAUAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MELAKUKAN WANPRESTASI PEMBELIAN KREDIT SECARA IN-HOUSE* (Vol. 9, Issue 1). <https://jawaracorpo.com/kamus-daftar->
- Gani, A. G. (2018). *Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*.
- Gita Kartikasari Pribadi, & Maharani, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco). *Jurnal Tugas Akhir*, 2(1). <https://doi.org/10.51825/hta.v1i2>

- Mariana. (2024). *Arisan Online Di Kota Sigli: Tinjauan Dari Segi Hukum*. 3(2).
- Nasution, A., Maulana, F., Qonita, H., & Id, A. (2023). *Legalitas Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Nurhayati, Y., Ifrani, & Said, M. Y. (2021). *Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*.
- Wardani, R. M., Priyono, J., & Wisnaeni, F. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Melalui Instagram. *NOTARIUS*, 13.
- Wibawanto, A. (2018). *Penggunaan Internet Dalam Perpustakaan*. <http://www.ilmukomputer.com>,
- Yulistia, Y., Iriansyah, Fahmi, & Triana, Y. (2022). Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. In *National Conference on Social Science and Religion*.